



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik" melanggar pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan pecah).
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam Desember 2022 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa meminta uang kepada ayahnya yaitu saksi Saksi I. Ayah Terdakwa, karena saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa tidak diberi uang sehingga membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil kursi plastik warna merah yang ada didekatnya kemudian kursi plastik tersebut pukulkan kearah saksi Saksi I.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda



Ayah Terdakwa yang mengenai pada kepala bagian atas, lengan tangan kanan dan juga kaki kanan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dan setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap ayah kandungnya yaitu saksi Saksi I. Ayah Terdakwa terdakwa langsung pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa mengalami luka memar pada bagian kepala atas, lengan kanan luka sobek dan berdarah serta tangan kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Visum et repertum Nomor : 114/KET/N.G.Au/L/2022 an. Saksi I. Ayah Terdakwa di RS. Sepanjang pada tanggal 13 Desember 2022 dengan hasil Pemeriksaan:

Didapatkan luka lebam dikepala bagian belakang.

Didapatkan luka lecet ditangan kanan.

Didapatkan luka lecet dikaki kanan.

Dengan kesimpulan : didapatkan luka lebam dikepala bagian belakang dan luka lecet ditangan kanan dan kaki kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Ayah Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dipukul Terdakwa (anak kandung saksi Saksi I. Ayah Terdakwa) di rumah kontrakan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi plastik warna merah hingga pecah mengenai bagian kepala, tangan dan kaki;
- Bahwa akibatnya saksi Saksi I. Ayah Terdakwa mengalami luka memar di kepala, kaki dan tangan luka robek. Posisi sebelum dipukul, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa berdiri dan setelah dipukul saksi Saksi I. Ayah Terdakwa jatuh sampai tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dipukul oleh Terdakwa karena Terdakwa minta uang kepada saksi Saksi I. Ayah Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak memberikannya karena saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak punya uang;
 - Bahwa Terdakwa sering minta uang tujuannya untuk masak-masak karena Terdakwa doyan makan dan masak yang enak-enak;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa membuat tangga dari kayu;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak berusia 4 (empat) tahun, sedangkan istrinya meninggalkan Terdakwa karena terpicat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa sehari-hari bekerja membuang sampah warga Desa Wage;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain selain istri saksi Saksi I. Ayah Terdakwa;
 - Bahwa sebagai ayah kandung Terdakwa, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan mengingat anak Terdakwa masih kecil dan selalu menanyakan bapaknya. Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta menyatakan penyesalannya, dan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa telah memaafkan;
 - Bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa benar;
2. Saksi II. Ibu Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Saksi II. Ibu Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dipukul Terdakwa di rumah kontrakan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dipukul oleh Terdakwa (anak kandung saksi Saksi II. Ibu Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi plastik warna merah hingga pecah mengenai bagian kepala, tangan dan kaki;

- Bahwa akibatnya saksi Saksi I. Ayah Terdakwa mengalami luka memar di kepala, kaki dan tangan luka robek. Posisi sebelum dipukul, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa berdiri dan setelah dipukul saksi Saksi I. Ayah Terdakwa jatuh sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebab saksi Saksi I. Ayah Terdakwa dipukul oleh Terdakwa karena Terdakwa minta uang kepada saksi Saksi I. Ayah Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak memberikannya karena saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sering minta uang tujuannya untuk masak-masak karena Terdakwa doyan makan dan masak yang enak-enak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membuat tangga dari kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak berusia 4 (empat) tahun, sedangkan istrinya meninggalkan Terdakwa karena terpicat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa sehari-hari bekerja membuang sampah warga Desa Wage;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain selain saksi Saksi II. Ibu Terdakwa;
- Bahwa sebagai ibu kandung Terdakwa, saksi Saksi II. Ibu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan mengingat anak Terdakwa masih kecil dan selalu menanyakan bapaknya. Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Saksi II. Ibu Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta menyatakan penyesalannya, dan saksi Saksi II. Ibu Terdakwa telah memaafkan;
- Bahwa saksi II. Ibu Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi Saksi II. Ibu Terdakwa, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Saksi II. Ibu Terdakwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memukul ayah Terdakwa di rumah kontrakan ayah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa memukul ayah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi plastik warna merah hingga pecah mengenai bagian kepala, tangan dan kaki;
- Bahwa akibatnya ayah Terdakwa mengalami luka memar di kepala, kaki dan tangan luka robek. Posisi sebelum dipukul, ayah Terdakwa berdiri setelah dipukul ayah Terdakwa jatuh sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul ayah Terdakwa oleh karena Terdakwa minta uang kepada orang tuanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun ayah Terdakwa tidak memberikannya karena ayah Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sering minta uang tujuannya untuk masak-masak karena Terdakwa doyan makan dan masak yang enak-enak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membuat tangga dari kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak berusia 4 (empat) tahun, sedangkan istrinya meninggalkan Terdakwa karena terpicat dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ayah Terdakwa tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain selain ibu Terdakwa dan tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal serta telah meminta maaf kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memukul saksi Saksi I. Ayah Terdakwa di rumah kontrakan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Saksi I. Ayah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi plastik warna merah mengenai bagian kepala, tangan dan kaki;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya saksi Saksi I. Ayah Terdakwa mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum. Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Saksi I. Ayah Terdakwa di rumah kontrakan saksi Saksi I. Ayah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo, namun saksi Saksi I. Ayah Terdakwa tidak memberikannya karena tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik warna merah yang berada di dekatnya, lalu Terdakwa memukul saksi Saksi I. Ayah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kursi mengenai bagian kepala, tangan dan kaki, lalu saksi Saksi I. Ayah Terdakwa jatuh dan pingsan (tak sadarkan diri);

Menimbang, bahwa akibat pukulan tersebut saksi Saksi I. Ayah Terdakwa mengalami luka lebam dikepala bagian belakang dan luka lecet ditangan kanan dan kaki kanan, hal ini sesuai pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 114/KET/N.G.Au/L/2022 Tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dwi Wilujeng, sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Sepanjang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi I. Ayah Terdakwa jatuh sakit dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Saksi I. Ayah Terdakwa adalah ayah kandung Terdakwa berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa dan hal ini termasuk orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan pecah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang tua Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga hubungan Terdakwa dengan orang tuanya sudah kembali pulih;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan pecah;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Sda